



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik di dalam ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 5304214912010001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Jati, RT. 012/ RW. 004, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ Nomor Handphone: lhilyramadani890@gmail.com/ 081238774694, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: 7310082211950001, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Domisili elektronik / Nomor HP : / 082162593018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb, tanggal 8 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/001/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup dan tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kampung Jati, RT. 012/ RW. 004, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keduanya tinggal bersama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih tinggal bersama selama 1 (Satu) Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**, Laki-laki, Umur 6 Tahun, sedang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan kembali ke atambua karena penggugat sedang dalam keadaan hamil;
6. Bahwa pada September 2019 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk merantau ke Ambon bersama anak sampai pada tahun 2023;
7. Bahwa Pada liburan Idul fitri dan Idul Adha Tahun 2023 Penggugat sempat berlibur ke Atambua bersama anaknya;
8. Bahwa setelah kembali dari liburan Idul fitri dan Idul Adha Tergugat kedapatan telah berselingkuh dengan wanita idaman lain oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sering mendapati Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (miras) dan penggunaan obat-obatan Terlarang secara berulang;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahian. Penggugat sempat meminta Tergugat untuk menceraikan. Penggugat dan Tergugat mengiyakan permintaan tersebut;
11. Bahwa tak berselang lama dari perkelahian itu Tergugat memutuskan untuk berangkat merantau ke Sorong Papua;
12. Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Sorong Papua, Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2023 memutuskan untuk kembali ke Atambua bersama anaknya;
13. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat dan Penggugat sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat;
14. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi oleh Kakak Kandung Tergugat, namun Tergugat selalu tidak menepati janji dalam mediasi tersebut;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
16. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bardao Nomor: Kel.Bd..500/276/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025. Oleh sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

### Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2505080071080 dan nomor resi P2506220082808, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan mengkonfirmasi surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 530421491201010001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah dinazagelen oleh kantor pos, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/001/II/2017, tertanggal 23 Februari 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah dinazagelen di kantor pos, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang) bertempat tinggal di Kampung Jati, RT 012 RW 004 Desa Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Rakha Abizar dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di Ambon di rumah saudara ipar Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun ketika tinggal di Ambon tidak rukun lagi karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan menggunakan obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hanya dapat cerita dari adik saksi yang ditelpon oleh Penggugat;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar tersebut, saksi menelpon saudara ipar Tergugat yang ada di Ambon dan saudara iparnya membenarkan bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2023 karena Penggugat pulang ke rumah saksi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat di Ambon dan pergi ke Sorong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih dan komunikasi tapi terbatas masalah anak;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah beberapa kali menasihati Penggugat agar memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tata kiren RT 007/RW 003, Desa Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah nenek sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Atambua kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Ambon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sekarang sudah tidak baik;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan menggunakan obat terlarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hanya diberi tahu lewat telepon oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun. Setelah Tergugat pergi ke Sorong dari Ambon, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Atambua sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya atau tidak;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun hanya sebatas masalah anak;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat, sedangkan kepada Tergugat saksi tidak ada nasihat karena tidak ada komunikasi;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi, baik bukti surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Atambua melalui surat tercatat nomor resi P2505080071080 dan nomor resi P2506220082808, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, dan hal tersebut sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang termuat dalam kitab hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96, bunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى  
حاكم من حكام  
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ini yang menjadi pokok masalah adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun pada idul adha tahun 2023 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras (miras) dan menggunakan obat-obatan terlarang secara berulang yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Setelah beberapa hari dai

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sorong, sehingga 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua di Atambua dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dua orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P.1 membuktikan bahwa Identitas Penggugat sama dengan surat gugatan dan Penggugat. Kemudian bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, sehingga menurut hukum Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, karena meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh dari cerita orang lain (Penggugat) karena kebanyakan pasangan suami istri akan berusaha menyimpan masalah rumah tangganya, akan tetapi keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain. Sehingga keterangan tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai setiga orang anak yg sekarang tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat menggunakan obat terlarang berupa sabu-sabu;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, namun hanya terkait masalah anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil di damaikan oleh keluarga;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf ( f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu alasan perceraian salah satu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan norma sebagai

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:
  - a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
  - b. Sudah tidak ada komunikasi yang antara suami istri;
  - c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggikan kewajibannya sebagai suami istri;
  - d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
  - e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain);
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, yang menyebutkan “perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain (WIL) dan dan Tergugat menggunakan obat terlarang berupa sabu-sabu serta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat atau Tergugat apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Hakim mengambil alih

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor: 402/KPA.W23-A5/HK2.6/V/2025, tanggal 8 Mei 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun Anggaran 2025;

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh **Hafidz Umami, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Hafidz Umami, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Erni Sumarni, S.HI., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)